

**TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER / UAS
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**Petikan SK Rektor Nomor: Kep / Unsurya / 42 /XII/
2014**

Setiap peserta ujian di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma diwajibkan untuk mentaati tata tertib sebagai berikut :

1. Peserta ujian wajib membawa Kartu Peserta Ujian (KPU). Pengawas akan mengeluarkan peserta yang tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian.
2. Setiap peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir dan lembar jawaban.
3. Peserta wajib datang sebelum ujian dimulai. Peserta ujian yang datang terlambat sebelum 30 menit tidak diberikan perpanjangan waktu dan bagi yang terlambat lebih dari **30 menit, tidak diijinkan mengikuti ujian.**
4. Peserta ujian diwajibkan berpakaian bersih dan rapi serta memakai **jas almamater** dengan ketentuan : kemeja berkerah, celana panjang dan bersepatu. Bagi peserta wanita, dapat mengenakan pakaian disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang dianut.
5. Setiap peserta wajib membawa perlengkapan ujian dan alat tulis masing-masing, misalnya pensil, bolpen, penggaris dan kalkulator.
6. Peserta ujian duduk pada namer kursi yang ditentukan panitia ujian.
7. Tas dan barang bawaan peserta ujian dikumpulkan di depan kelas.
8. Setiap peserta mengerjakan soal sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh penguji dengar cermat dan bersungguh-sungguh. Apabila ada kesulitan dalam pelaksanaan ujian, peserta diperkenankan mengajukan pertanyaan kepada pengawas.
9. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang :
 - a. Bertukar tempat maupun menggeser letak kursi. Pengawas berhak memindahkan peserta bila diperlukan.
 - b. Menggunakan peralatan komunikasi dan aneka gadget berupa handphone, HT, i-Pad, tablet computer, laptop dan sejenisnya.
 - c. Mengerjakan soal ujian bukan pada lembar jawab yang disediakan
 - d. Bertukar atau pinjam meminjam perlengkapan ujian.
 - e. Membuka buku kecuali, dinyatakan oleh dosen sebagai ujian buka buku.
 - f. Mengerjakan seal sebelum ujian dinyatakan dimulai oleh pengawas.
 - g. Melakukan berbagai kecurangan antara lain : membawa contekan, bekerja sama, bertukar lembar jawab maupun membantu peserta lain.
 - h. Mengganggu ketertiban kelas antara lain : gaduh, bercakap-cakap dengan sesama peserta ujian, makan dan minum.
 - i. Keluar masuk ruang ujian tanpa seijin pengawas.
10. Peserta yang telah selesai mengerjakan seal ujian diperkenankan meninggalkan ruangan dengan menyerahkan lembar jawaban ujian dan seal kepada pengawas paling awal 45 menit dan paling lambat sesuai petunjuk soal.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ujian di atas akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, dipindahkan, dikeluarkan dari ruang ujian, pembatalan jawaban ujian hingga sanksi skorsing.

Demikian tata tertib ujian ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Jakarta, 15 Januari
2020

Ka. BAA
Unsurya ttd
HARi MOEKTIWIBOWO, ST,
MM